

PELAKSANAAN SUBROGRASI DALAM PRAKTEK KREDIT DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI *

Oleh :

Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan**

Dewa Gde Rudy***

A A Sri Indrawati****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian hutang-piutang, acap kali pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal, dan hal inilah yang sering membuat kredit yang diberikan itu menjadi bermasalah, untuk menghindari hal tersebut banyak debitur menggunakan jasa pihak ketiga untuk mau membayarkan hutang-hutangnya, hal ini lazim digunakan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara dengan praktek Subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yakni hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam subrogasi pada BPD Cabang Negara agar pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur, maka harus dirumuskan dalam akta notaris. Dengan adanya subrogasi, maka akan timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kreditur lama sebagai pihak yang berpiutang dan berhak untuk mendapat pelunasan dari debitur, sedangkan akibat hukum terhadap debitur yakni debitur tetap membayar pelunasan kredit kepada kreditur baru, dan pihak BPD Cabang Negara berhak memperoleh pelunasan kredit dari debitur melalui pembayaran klaim dari pihak ketiga dan menyebabkan bank tidak berhak lagi memperoleh pelunasan kredit dari debitur.

(Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Subrogasi)

*Jurnal Ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Subrogasi Dalam Praktek Kredit Di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara merupakan intisari dari Skripsi

** Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan, merupakan mahasiswa S1 Reguler pagi FH Unud.

*** Dewa Gde Rudy, merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** A A Sri Indrawati, merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

In a debt agreement, banks often find it difficult to ask for the installment of the debtor because of something, and this often makes the credit given a problem, to avoid that many debtors use third party services to pay the debt -that is, it is commonly used in the Regional Development Bank of Bali State Branch with Subrogation practice. Subversion occurs because payments made by third parties to creditors either directly or indirectly through debtors who borrow money from third parties. The type of research used in this scientific paper is empirical law research, ie the law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life. In subregation procedure in BPD Branch of State collectibility of credit Doubtful of the emergence of Right of Credit Guarantee Claim to credit facility of debtor in accordance with Collective Credit Guaranty Cooperation Agreement between third party and BPD of State Branch. In order for a third party to lend money to the debtor to replace the position and rights of the creditor (subrogation occurs), it must be formulated in a notarial deed. With the sub-programming, there will be a new creditor that is a third party, where the third party is replacing the old creditor as the debtor party and entitled to get repayment from the debtor, while the legal effect on the debtor ie the debtor still pay the loan repayment to the new creditor, and the BPD Branch of State shall be entitled to repayment of credit from debtors through payment of claims from third parties and cause banks no longer eligible for repayment of credit from debtors.

(Keywords: Agreement, Credit, Subrogation)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi telah memasuki semua bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya, maupun dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan dengan lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk menopang kegiatan tersebut. Pelaku pembangunan dapat memperoleh dana melalui kegiatan perbankan seperti pinjam-meminjam melalui perjanjian kredit di bank.

Didalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam menunjang kebijakan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional kita tidak terlepas dari adanya langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi pemerintah sebagai upaya mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan yang diharapkan.¹

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan.²

Pendanaan dalam perbankan tidak terlepas dari istilah perjanjian kredit yang melibatkan debitur sebagai peminjam dan kreditur sebagai pemberi pinjaman. R. Tjiptonugroho menyatakan bahwa intisari dari kredit adalah kepercayaan, suatu unsur yang

¹ Sutarno, 2004. *Aspek – Aspek Hukum Penkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung, h. 3.

²Siswanto Sutojo, 2010, *Dokumen Permohonan Kredit Bank*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal 2-3.

harus dipegang, bagaimana bentuknya, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikanya.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan definisi kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam –meminjam anatara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam suatu perjanjian hutang-piutang, walaupun telah dilakukan upaya preventif, dalam prakteknya tidak semudah seperti yang diharapkan yaitu baik dan berkualitas lancar serta tepat waktu dalam pelunasannya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bahwa “Dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Acap kali pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal, dan hal inilah yang sering membuat kredit yang diberikan itu menjadi bermasalah. Yang akhirnya melahirkan wanprestasi bagi debitur. Dalam perbankan kadang-kadang untuk menghindari hal tersebut banyak debitur menggunakan jasa pihak ketiga untuk mau membayarkan hutang-hutangnya, hal ini lazim disebut dengan praktek Subrogasi.

Subrogasi adalah “penggantian” kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur.⁴ Subrogasi merupakan salah satu cara untuk

³Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h.51.

⁴Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta, h.18.

penyelamatan kredit, dimana subrogasi adalah seorang pihak ketiga yang telah membayar utang si berhutang tersebut demi hukum muncul sebagai kreditur baru yang menggantikan kedudukan kreditur atau si berpiutang lama terhadap debitur si berhutang, tetapi pada saat yang sama pula perjanjian hutang hidup lagi dengan adanya pihak ketiga sebagai pengganti kreditur lama. Kreditur baru dapat menagih kepada debitur dan memperoleh hak-hak ikutannya yang berupa jaminan-jaminan kredit tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tentang kegiatan subrograsi dalam perjanjian kredit dan menuangkannya dalam judul “PELAKSANAAN SUBROGRASI DALAM PRAKTEK KREDIT DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG NEGARA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat yaitu :

- 1.2.1.** Bagaimana prosedur perjanjian subrogasi dalam praktek perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara ?
- 1.2.2.** Bagaimana akibat hukum subrogasi terhadap para pihak dalam perjanjian kredit ?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan mengerti prosedur subrograsi dalam praktek perjanjian kredit dalam perbankan serta mengetahui akibat hukum subrograsi bagi para pihak khususnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yakni hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁵ Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum (law as what ought to be)*, dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum (law as what it is in the book)*, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)*. Hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *variable independen* yang menimbulkan efek-efek pada kehidupan sosial, dan lain sisi sebagai suatu *dependent variable* yang muncul sebagai akibat berbagai ragamkekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).⁶

2.2. Hasil dan Analisa

2.2.1. Prosedur Perjanjian Subrograsi Dalam Praktek Perjanjian Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara

Subrograsi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor (si berpiutang) baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitor (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Selanjutnya

⁵Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.79.

⁶*Ibid*,h.80.

pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap debitor.⁷

Subrograsi yang dilakukan pihak ketiga di sini bukan untuk membebaskan debitur dari hutang-hutangnya dan kewajibannya, melainkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditor lama menjadi kreditor baru sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) subrogasi diatur dalam Pasal 1400-Pasal 1403 KUHPerdata. Dalam isinya, pada Pasal 1400 menjelaskan tentang Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Subrogasi yang terjadi karena perjanjian di atur dalam Pasal 1401 KUHPerdata, ada dua kemungkinan terjadinya subrogasi yaitu:

Pertama, Seorang pihak ketiga datang kepada debitur dan mengutarakan untuk melunasi hutang debitur. Bila kreditor menerima pembayaran dari pihak ketiga tersebut, maka menurut hukum seorang pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditor termasuk jaminan-jaminan yang ada misalnya hipotik dan hak tanggungan. Undang - undang tidak menentukan cara tertentu untuk terjadinya subrogasi itu sehingga bebas bagi seorang pihak ketiga yang akan membayar kepada kreditor.

⁷ Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.1.

⁸Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti, 2016, “*Subrograsi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.02, Vol.04, Tahun.2016, h.4.

Kedua, Si debitur meminjam uang kepada pihak ketiga. Uang pinjaman tersebut oleh debitur digunakan untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Agar pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur (subrogasi terjadi), maka:

- a) Harus dirumuskan dalam akta notaris.
- b) Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan seorang pihak ketiga juga harus dirumuskan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi hutang Debitur
- c) Dan pelunasan kepada krediturnya harus ditegaskan bahwa pelunasan hutang ini berasal dari pinjaman pihak ketiga ini yang akan menggantikan hak-hak kreditur

Berdasarkan ketentuan tersebut, Nasabah sebagai pihak peminjam dana berkewajiban untuk mengembalikan kredit beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah sebagai peminjam dana. Namun dalam kenyataannya salah satu masalah yang sering terjadi pada BPD Cabang Negara adalah adanya kredit bermasalah bahkan hingga kredit macet dimana nasabah sebagai debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Ini dibuktikan dengan adanya pertambahan jumlah debitur yang mengalami masalah kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara (Selanjutnya disebut BPD Cabang Negara) dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Dimana di tahun 2015 jumlah nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet dengan persentase 0,8%, tahun 2016 1.02%, dan pada tahun 2017 mencapai 1,62%.

Dalam keadaan debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit hingga > 90 hari dimana kredit dengan tunggakan >90 hari dapat dikatakan kredit bermasalah (Non Performance Loan) dengan kolektibility kredit Kurang Lancar (KL). Tunggakan debitur akhirnya >120 hari dengan kolektibility kredit Diragukan (D), dimana dalam kolektibility kredit Diragukan (D) munculnya Hak Klaim Penjaminan Kredit terhadap fasilitas kredit debitur sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat antara pihak ketiga dengan BPD Cabang Negara.

Akibat yang muncul dari klaim penjaminan tersebut berupa subrogasi, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama antara BPD Cabang Negara dengan Pihak penjamin (pihak ketiga). Klaim yang telah dibayar oleh Pihak Penjamin kepada BPD Cabang Negara tidak membebaskan Pihak Terjamin (debitur) dari kewajibannya untuk melunasi fasilitas kredit dan BPD Cabang Negara tetap melakukan penagihan terhadap Pihak Terjamin (debitur). Dalam hal pihak ketiga telah melaksanakan pembayaran klaim kepada BPD Cabang Negara, maka Pihak Ketiga dalam bentuk recovery, BPD Cabang Negara membantu penyelesaian piutang subrogasi sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran klaim dari Pihak Ketiga kepada BPD Cabang Negara. Recoveries tersebut akan dibagi untuk Bank dan Pihak Ketiga secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja sama di atas.

2.2.2. Akibat Hukum Subrograsi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Akibat hukum menurut Syarifin merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain

yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁹

Dalam kaitannya dengan subrograsi yang terjadi pada BPD Cabang Negara, akibat hukum yang terjadi terhadap para pihak-pihak menurut I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., yang bertindak sebagai Kepala Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara pada tanggal 25 Mei pada pukul 13.00 wita, yang bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. “Dengan adanya subrograsi, maka akan timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga dalam perjanjian kredit, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kreditur lama (bank) sebagai pihak yang berpiutang dan berhak untuk mendapat pelunasan dari debitur. Sedangkan kewajiban dari Pihak Ketiga yakni membantu pelunasan pembayaran utang debitur kepada pihak bank.

Pelunasan utang debitur yang dilakukan oleh pihak ketiga menyebabkan timbulnya kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, sehingga debitur memiliki kewajiban untuk membayar pelunasan kepada pihak ketiga atau kreditur baru melalui Bank. Berdasarkan keterangan dari I Wayan Adi Sanjaya, S.H. yang bertindak sebagai Kasi Penyelamatan Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 10.00 wita, “dalam hal pembayaran utang dalam subrograsi, debitur tetap membayar pelunasan kredit melalui BPD Cabang Negara, dan selanjutnya pihak bank yang akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak ketiga atau kreditur baru.” Hal tersebut bukan berarti Bank BPD Cabang Negara masih

⁹ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, h.71.

memiliki kewenangan untuk mendapat pembayaran, melainkan Bank BPD Cabang Negara hanya sebagai perantara dalam pelunasan utang debitur kepada pihak ketiga sesuai perjanjian kerjasama Bank BPD Cabang Negara dengan Pihak Ketiga.

Terakhir, akibat hukum subrogasi terhadap Bank BPD Cabang Negara, yakni beralihnya posisi kreditur bank kepada pihak ketiga. Sehingga pihak Bank BPD Cabang Negara berhak memperoleh pelunasan kredit dari debitur melalui pembayaran klaim dari pihak ketiga yang menjadi kreditur baru dan menyebabkan bank tidak berhak lagi memperoleh pelunasan kredit dari debitur.

Dengan beralihnya pihak yang berpiutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, tidak menyebabkan posisi objek jaminan berpindah kepada kreditur baru sehingga tidak diperlukan pengajuan royalti dalam contoh jaminan hak tanggungan, hal ini terjadi berdasarkan perjanjian kerjasama antara bank dan pihak ketiga serta adanya perjanjian kerjasama tersebut juga menyebabkan pihak debitur tetap membayar pelunasan kredit kepada kreditur baru melalui bank BPD Cabang Negara.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.1.1. Subrogasi yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara adalah subrogasi yang lahir karena perjanjian, subrogasi terjadi karena perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yakni subrogasi dengan inisiatif atau bantuan kreditur dan subrogasi dengan tanpa bantuan kreditur atau inisiatif dari debitur. Subrogasi yang terjadi karena inisiatif dari kreditur maka pernyataan subrogasi atau peralihan hak-haknya sebagai kreditur baru

harus dinyatakan dengan tegas dan bersamaan dengan waktu pembayaran oleh kreditur baru kepada kreditur lama melalui debitur.

3.1.2. Dengan adanya subrograsi, maka akan timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga dalam perjanjian kredit, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kreditur lama (bank) sebagai pihak yang berpiutang dan berhak untuk mendapat pelunasan dari debitur, dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan.

3.2. Saran

3.2.1. Kepada pihak Bank dalam pelaksanaannya, pihak Bank memiliki standar operasi yang selalu memperhatikan kepentingan para pihak dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Agar semua yang terlibat dalam prosedur perjanjian dalam subrograsi selalu memperoleh hak dan kewajibannya berdasarkan keadilan.

3.2.2. Hendaknya debitur melakukan prestasi dengan melakukan pembayaran utang tepat waktu kepada pihak ketiga melalui Bank agar pihak ketiga tidak dirugikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran utang oleh debitur dalam subrograsi. Dan para pihak lebih memahami akibat hukum terjadinya subrogasi dan bila terjadi wanprestasi agar nantinya subrogasi ini berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Siswanto Sutojo, 1995, *Analisis Kredit Bank Umum: Konsep Dan Teknik*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermedia. Jakarta

Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sutarno, 2004. *Aspek – Aspek Hukum Penkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung

Jurnal Ilmiah

Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti, 2016, “*Subrograsi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.02, Vol.04, Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2014, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,